



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENGATURAN REKLAME DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemasangan reklame dan alat peraga kampanye sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka diperlukan adanya pengaturan reklame dan alat peraga kampanye di Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Reklame dan Alat Peraga Kampanye;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 6);

Memperhatikan:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN REKLAME DAN ALAT PERAGA KAMPANYE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang menyelenggarakan fungsi perizinan, pengawasan, kesatuan bangsa, ketenteraman, ketertiban umum, dan penyelenggara jalan.

5. Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan Gubernur, Bupati adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur, bupati secara demokratis Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
11. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
12. Penyelenggara reklame dan alat peraga kampanye adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dan alat peraga kampanye baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Titik Reklame dan alat peraga kampanye adalah tempat di mana bidang reklame dan alat peraga kampanye didirikan/ditempatkan.
14. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
15. Peletakan alat peraga kampanye adalah tempat tertentu di mana alat peraga kampanye ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.

16. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang ditetapkan untuk peletakan titik reklame dan alat peraga kampanye.
17. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu.
18. Tugu adalah tugu batas desa, tugu batas kecamatan, tugu batas kabupaten, tugu pahlawan, dan tugu selamat datang.
19. Taman kota adalah kawasan taman bahari, taman 45, taman bambu runcing.
20. Kawasan perkantoran adalah halaman kantor dan ruang milik jalan didepannya, milik pemerintah dan pemerintah daerah serta kantor penyelenggara pemilu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan bupati ini adalah untuk pengendalian reklame dan alat peraga kampanye yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan;
- b. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame dan alat peraga kampanye.

BAB III

PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin penempatan reklame, pemohon mengajukan permohonan kepada bupati melalui SKPD terkait yang menangani fungsi perizinan reklame.
- (2) Untuk mendapatkan izin penempatan alat peraga kampanye, pemohon mengajukan permohonan kepada bupati Polewali Mandar melalui skpd terkait yang menangani fungsi pembinaan politik.

BAB IV

KETENTUAN PEMASANGAN

Pasal 5

Penyelenggaraan reklame dan alat peraga kampanye harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 6

Penyelenggara reklame dan alat peraga kampanye wajib :

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamenya;
- b. memasang plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- d. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
- e. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

Pasal 7

(1) Reklame dan alat peraga kampanye dilarang pada :

- a. persil-persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintahan;
- b. pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman kota;
- c. rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, dan halte ;
- d. lingkungan pendidikan, tempat ibadah dan lingkungan kantor pemerintahan dan fasilitas umum lainnya;
- e. kendaraan dinas milik pemerintah;
- f. bantaran sungai dan saluran pengairan;
- g. pagar;
- h. jembatan;
- i. Tugu;
- j. Rumah dinas, dan rumah jabatan; dan
- k. Ruang milik perorangan atau badan tanpa seizin pemiliknya.

(2) Dalam pelaksanaan pemasangan dilarang :

- a. dengan cara menggali jalan dan trotoar;
- b. dengan cara melintang jalan;
- c. dengan cara menempel dan/atau mengikat dipohon, tiang listrik;
- d. menutup atau memasang diatas papan reklame milik pemda atau pun milik swasta tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak terkait;
- e. yang dapat mengganggu dan/atau merusak fasilitas umum; dan
- f. sudut jalan dan persimpangan jalan.

(3) Selain pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemasangan alat peraga kampanye dilarang pada lokasi sebagai berikut :

- a. Kawasan Lapangan Pancasila;
- b. Kawasan Taman Kota; dan
- c. Kawasan Perkantoran Penyelenggara Pemilu.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi reklame dan alat peraga kampanye yang telah memperoleh izin dari Pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame di atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dikenakan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penyelenggaraan reklame di atas tanah yang dikuasai perorangan dan/badan swasta dikenakan Pajak.
- (3) Pengenaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan atas peraturan yang berlaku.

BAB V

MATERI UNTUK KEPENTINGAN KAMPANYE

Pasal 9

- (1) Materi kampanye harus ;
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. meningkatkan kesadaran hukum;
 - e. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat;
 - f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
 - g. memperhatikan nilai-nilai budaya setempat.
- (2) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara :
 - a. sopan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. Mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
 - d. bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.

BAB VI

Masa Waktu Pemasangan

Pasal 10

- (1) Pemasangan reklame untuk kepentingan komersial sesuai dengan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pemilu dan/atau pilukada.

- (3) Peserta pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye sesuai dengan ketentuan yang mengatur pemilu dan/atau pemilukada.
- (4) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan, pemerintah daerah berwenang mencabut reklame dan alat peraga kampanye.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan reklame dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Pengawasan alat peraga kampanye dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Polewali Mandar dan SKPD terkait.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara reklame dan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, maka Bupati atau pejabat yang berwenang dapat :
 - a. mencabut izin penyelenggaraan reklame dan alat peraga kampanye;
 - b. membongkar dan/atau menurunkan reklame dan alat peraga kampanye terpasang; dan/atau
 - c. menghentikan penyelenggaraan reklame dan alat peraga kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Hasil pembongkaran dan penurunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pembongkaran dan penurunan alat peraga kampanye menjadi barang sitaan untuk barang bukti panitia pengawas pemilihan umum.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka permohonan izin reklame yang diajukan dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama; dan
- b. permohonan izin untuk pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati sebelumnya yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 21